



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, 29212  
Telp. (0768) 22504 | email: dpmpstsp@inhilkab.go.id | dpmpstsp.inhilkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : Kpts. 16 /DPMPSTSP/I/2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN TERPADU INDRAGIRI HILIR  
(SIMPATI) TERINTEGRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi perizinan perlu dilakukan beberapa terobosan yang inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif dan responsif pada sektor perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu, sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, oleh karena itu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir membuat dan menetapkan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI) Terintegrasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

- b. bahwa SIMPATI Terintegrasi adalah inovasi pelayanan publik berbasis elektronik yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari aplikasi SIMPATI dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Inovasi SIMPATI Terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 21).


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI) Terintegrasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam melaksanakan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI) Terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**WIRYADI**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
NIP. 19620708 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Arsip.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 16 /DPMPTSP/1/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

ALUR PELAKSANAAN LAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA APLIKASI SIMPATI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON IZIN	APLIKASI SIMPATI	OPD (TIM TEKNIS)	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemohon izin membuka laman website SIMPATI dengan alamat <a href="http://simpatidpmtsp.inhilkab.go.id/">http://simpatidpmtsp.inhilkab.go.id/</a>	MULAI	[ ]			- Website - Komputer/Ponsel	5 Menit		
2.	Pemohon izin mendaftar untuk mendapatkan akun pemohon		[ ]			- Website - Dokumen	15 Menit	Menginput data di SIMPATI	
4.	Akun pemohon telah terdaftar. Pemohon izin bisa memilih perizinan yang diinginkan	[ ]	[ ]			- Website	5 Menit	Username dan password pemohon	
5.	Pemohon izin mengajukan permohonan izin yang diinginkan dengan mengimkan berkas persyaratan melalui SIMPATI	[ ]	[ ]			- Website - Berkas Persyaratan	1 Hari Kerja	Menginput data di SIMPATI	
6.	OPD teknis melakukan verifikasi berkas persyaratan dan membenarkan persetujuan atau penolakan dilengkapi dengan Lampiran Teknis		Tidak Lengkap	[ ]		- Website - Berkas Persyaratan	5 Hari Kerja	Lembar Verifikasi	
7.	Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan izin setelah melalui verifikasi dari pejabat pelayanan			[ ]	[ ]	- Website - Berkas Persyaratan	1 Hari Kerja	Notifikasi persetujuan di SIMPATI	
8.	Pemohon izin mengambil izin yang telah terbit di kantor DPMPTSP Kab. Indragiri Hilir	SELESAI	[ ]			- Website	1 Hari Kerja	Izin	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*[Signature]*

WIRYADI  
NIP. 19629706 199003 1 006